

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Alat bagi perusahaan untuk menyalurkan informasi akuntansi yang ditujukan pada pengguna internal maupun eksternal perusahaan merupakan definisi dari laporan keuangan. Pengguna ataupun pemakai informasi ini sangat bergantung pada laporan keuangan yang telah disajikan. Kebergantungan ini juga mengarah pada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan meliputi apakah investor akan menanamkan modal berupa saham, obligasi, surat berharga pada perusahaan. Penanaman modal ini terjadi karena investor meyakini bahwa prospek keuangan perusahaan kedepan akan mendatangkan laba (Hasnan, 2020). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2019 dalam PSAK No. 25, laporan keuangan sudah seharusnya tersaji secara wajar dan berkualitas dimana harus sesuai dengan karakteristik kualitatif. Karakteristik ini terdiri dari karakteristik fundamental dan karakteristik peningkat. Karakteristik fundamental adalah kerelevanan informasi serta kewajaran informasi dalam merepresentasikan keadaan perusahaan dan karakteristik peningkat terdiri dari keterbandingan kualitas informasi, informasi yang terverifikasi, ketepatan waktu, serta kemudahan dalam memahami informasi. Kedua karakteristik ini akan menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya agar dapat disebut berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2018:2-11).

Laporan keuangan pada setiap periode pasti tidak akan menghasilkan laba secara terus menerus tiap tahunnya ditambah lagi dengan adanya permasalahan global sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (Anggraini, 2017). Fluktuasi yang terjadi ini mengharuskan manajemen cermat dalam melakukan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki peranan dalam mengalokasikan dana

perusahaan baik melewati investasi jangka pendek seperti deposito maupun investasi jangka panjang seperti saham dan properti (Setiawan, 2016). Alokasi dana ini dapat dilakukan apabila perusahaan mengalami laba pada tahun periode pelaporan akuntansi (Setiawan, 2016). Berdasarkan keadaan saat ini, tidak menutup probabilitas perusahaan mengalami kerugian. Kerugian ini bisa mendorong manajemen untuk melakukan *mark-up* laba perusahaan agar bisa menarik perhatian para investor.

Menurut IAI (2019) dalam PSAK No.1 (2019), laporan keuangan disusun sedemikian rupa agar bisa merepresentasikan posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat ditunjukkan kepada *stakeholders* untuk keputusan yang akan diambil (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Laporan keuangan tersebut akan disusun oleh manajemen sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang berasal dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Dijelaskan juga bahwa SAK tidak menerapkan *ruled based* dimana *ruled based* dapat menolong akuntan dalam menyusun aturan-aturan secara rinci pada standar dan dapat mengurangi hal yang tidak pasti melainkan menerapkan *principle based*, dimana akuntan menciptakan beberapa perkiraan yang harus dipertanggungjawabkan serta menimbulkan banyaknya *judgment professional*. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki kebebasan dalam menyatakan secara pribadi kebijakan akuntansi apa yang akan digunakan di perusahaan. Hal ini bisa berlanjut pada keputusan manajemen yang mengutamakan tindakan oportunistik demi kepentingan pribadi. Tindakan ini dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi dimana informasi yang didapat manajemen lebih banyak dibanding informasi *shareholders*. Ketimpangan informasi ini akan menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana dibahas dalam teori keagenan (*agency theory*). Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak lagi memiliki kepentingan serupa dengan yang dipegang oleh pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan informasi akibat dari keputusan manajemen maka perusahaan perlu menjalankan *financial restatement*.

Financial restatement bisa menjadi upaya korporasi dalam membenarkan salah saji pada laporan keuangan. Salah saji ini bisa saja berasal dari kebijakan akuntansi, perbedaan nominal akuntansi, dan kesalahan. Standar menyatakan bahwa akibat dari ketidaktepatan yang bercampur pada aktifitas perusahaan, tidak sedikit bagian dalam laporan keuangan yang tidak bisa diukur dengan akurat tetapi hanya dapat diperkirakan (IAI, 2019).

Penelitian Siregar dan Rahayu (2018) mengungkapkan bahwa *financial restatement* dianggap sebagai suatu perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap Prinsip Akuntansi Berperilaku Umum (PABU). Penelitian ini mengungkapkan juga hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan *financial restatement*. Faktor-faktor ini tergolong menjadi beberapa tingkatan yaitu akuisisi dan merger yang menyalahi aturan, salah dalam melakukan pencatatan biaya dan perlakuan pajak, kecurangan, pengelompokan item yang kurang tepat, salah catat pada akun investasi, *goodwill*, aktivitas restrukturisasi dan penilaian persediaan, *human error* pada pencatatan pengakuan pendapatan, salah catat akuntansi dalam perlakuan saham derivatif, serta hal-hal yang berhubungan dengan surat berharga.

Menurut Kusumo dan Meiranto (2014) *financial restatement* adalah penyajian kembali laporan keuangan jika kesalahan material dapat ditemukan pada laporan keuangan yang telah terbit sebelumnya. Ketika salah saji ditemukan, perusahaan akan memberi peringatan kepada investor mengenai ketidakhandalan laporan keuangan yang terbit sebelumnya sehingga perlu dilakukan peninjauan agar dapat dilakukan penyajian kembali.

Government Accountability Office (GAO) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan *financial restatement* mengalami peningkatan sebesar 3,7% pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya (Hay dan Sandefur, 2002). GAO menyimpulkan bahwa sekitar 38% dari total 919 perusahaan melakukannya *financial restatement* pada tahun 2015-2017 memiliki alasan yang sama yaitu melibatkan pengakuan

pendapatan. Ini bisa terjadi karena perusahaan yang saling menguntungkan bersaing untuk menarik perhatian investor dengan memperlihatkan pendapatan yang paling besar.

Financial restatement hampir terjadi setiap tahun karena timbul dari beberapa kasus yang berhubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan. Fenomena pertama pada tahun 2017 ditemukan pada PT Asuransi Jiwasraya, dimana telah ditemukan pembukuan laba dari tahun 2006. Investigasi lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta menyatakan bahwa laba yang dibukukan merupakan laba semu. Penyelidikan itu merupakan hasil resume pemeriksaan pada tahun 2018. Salah satu hasil pemeriksaan telah menunjukkan bahwa dalam laporan tahunan PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2017 mengemukakan jumlah laba yang terlalu tinggi (*overstated*). Pencatatan berlebih ini tentunya terjadi karena PT Asuransi Jiwasraya belum melakukan pencatatan atas kekurangan pencadangan. Jika kekurangan itu dibukukan maka seharusnya perusahaan mengalami kerugian (CNBC, 2019).

Fenomena kedua terjadi pada tahun 2018 pada PT Garuda Indonesia Tbk. Di awal 2019, PT Garuda Indonesia terbukti salah mengartikan pos tersebut pendapatan dimana pendapatan perusahaan diakui secara prematur (*premature*) sehingga berdampak pada jumlah laba bersih yang terlalu tinggi (*overstated*). Padahal PT Garuda Indonesia mengalami rugi bersih pada periode 2018. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan 2019, para pihak Manajemen PT Garuda Indonesia melakukan penyajian kembali keuangan atas laporan tersebut keuangan untuk periode 2018 (CNN Indonesia, 2019).

Dari kasus tersebut terlihat bahwa *financial restatement* dapat terjadi bahkan di perusahaan besar karena berbagai alasan. Alasan pertama yaitu manipulasi informasi akuntansi ini bisa bermula dari adanya revisi atas standar akuntansi atau peraturan yang berlaku (Siregar dan Rahayu, 2018). Alasan kedua berlanjut dari alasan pertama

yaitu adanya keuntungan sepihak yaitu informasi mengenai perubahan kebijakan yang telah diketahui terlebih dahulu oleh manajemen sehingga berujung pada ketimpangan informasi yang akan berujung pada manajemen laba (Cai dan Chang, 2014). Kedua alasan itu menjadi pertimbangan untuk diadakannya penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit dan kompetensi komite audit serta rotasi audit terhadap *financial restatement* (Kusumo dan Meiranto,2014).

Faktor pertama adalah karakteristik komite audit. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit didefinisikan sebagai komite bentukan dari dewan komisaris yang bertujuan untuk mengarahkan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Tanggung jawab komite audit dibagi menjadi tiga fokus utama yaitu pengawasan terhadap kinerja perusahaan, tata kelola perusahaan, dan laporan keuangan (Lukviarman, 2016:204). Fungsi pengawasan komite audit yang semakin efektif akan membuat kinerja perusahaan khususnya laporan keuangan perusahaan menjadi berkualitas dengan menyajikan informasi keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya sehingga perusahaan tidak melakukan *financial restatement*. Karakteristik komite audit pada penelitian saat ini diwakili oleh 2 yaitu ukuran komite audit dan kompetensi komite audit.

Faktor pertama dari karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit, dimana semakin luas ukuran komite audit akan berujung pada semakin banyaknya partisipasi dari komite audit yang akan menjalankan fungsi pengawasan pada laporan keuangan sehingga manajemen akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan perusahaan tidak akan melakukan *financial restatement*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *financial restatement* (Mohammad, Wasiuzzaman, Morsali, dan Zaini,2018). Lain halnya dengan (Hasnan, Rahman, dan Ali,2019), (Siregar dan Rahayu, 2018), (Kusumo dan Meiranto,2014) yang menjelaskan bahwa

besar kecilnya ukuran komite audit tidak mempengaruhi keefektifan pengawasan dan berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*.

Faktor kedua dari karakteristik komite audit yaitu kompetensi komite audit dimana jika dilihat melalui kompetensi fungsi pengawasan komite audit terhadap laporan keuangan akan lebih mudah sehingga laporan keuangan yang tersaji mencerminkan kondisi perusahaan sehingga perusahaan tidak akan melakukan *financial restatement*. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa variabel kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatement* (Mohammad, dkk., 2018), sedangkan menurut (Hasnan, dkk., 2019; Rani dan Syafruddin, 2011; Lin, Li, dan Yang, 2006) menjelaskan bahwa kompetensi komite audit tidak mempengaruhi keefektifan pengawasan sehingga variabel kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap *financial restatement*.

Faktor kedua agar laporan keuangan dapat disajikan dengan berkualitas dengan adanya rotasi audit (Kurniasih dan Rohman, 2014). Penyusunan laporan keuangan juga harus melibatkan pihak eksternal sebagai contoh auditor independen (Rasyid dan Ardhana, 2014). Kebijakan untuk melibatkan auditor independen diatur oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Penugasan auditor melibatkan proses rotasi audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015 bahwa rotasi dilakukan oleh *partner* setiap 5 tahun dengan setiap tahunnya perusahaan harus diaudit oleh KAP yang sama. KAP itu akan diberikan waktu selama 2 tahun untuk berhenti melakukan audit pada perusahaan pertama dan diperbolehkan untuk melakukan audit pada perusahaan lain.

Pertimbangan atas pemilihan variabel juga didukung dari hasil-hasil atas penelitian terdahulu. Penelitian Rasyid dan Ardana (2014) menyatakan bahwa salah satu peranan penting selama proses penyusunan laporan keuangan ditentukan oleh ukuran KAP beserta rotasi audit. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa variabel rotasi audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatement* (Williams, 1988).

Pernyataan diatas bertentangan dalam penelitian Akadiati (2018) karena hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap *financial restatement*.

Objek penelitian yang dituju adalah perusahaan non keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan non keuangan dipilih dengan perbandingan transaksi pada sektor ini lebih kompleks dan tidak mudah untuk diukur dibandingkan kedua sektor lainnya. Probabilitas kesalahan yang dihasilkan lebih besar dan memungkinkan terjadi *financial restatement*. Periode penelitian berdasarkan tahun periode 2016-2018 ditujukan untuk memperoleh hasil yang handal dan sesuai dengan keadaan sekarang.

1.2 Perumusan Masalah

Dapat disimpulkan dari latar belakang diatas bahwa perumusan masalah pada penelitian adalah berikut ini:

1. Apakah karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *financial restatement*?
2. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap *financial restatement*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat diambil kesimpulan dari rumusan masalah sebelumnya sehingga tujuan penelitian ini adalah berikut ini:

1. Pengaruh karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit dan kompetensi komite audit terhadap *financial restatement*.
2. Pengaruh rotasi audit terhadap *financial restatement*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat bagi penelitian selanjutnya dan pihak lainnya yang dijabarkan menjadi berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya yang akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *financial restatement* pada perusahaan jasa khususnya yang berkaitan dengan karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit dan kompetensi komite audit beserta rotasi audit

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan bagi *stakeholder* khususnya investor dan kreditor yang dapat digunakan sebagai dasar yang tepat dalam mengambil keputusan investasi dan pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan keterlibatan karakteristik komite audit terdiri dari ukuran komite audit dan kompetensi komite audit serta rotasi audit pada *financial restatement* yang akan berdampak pada *return* atas investasi yang akan diperolehnya dan kemampuan untuk melunasi semua hutang yang dimiliki.
- b. Memberikan masukan yang berhubungan dengan pengaruh karakteristik komite audit terdiri dari ukuran komite audit dan kompetensi komite audit serta rotasi audit pada *financial restatement* apabila Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merealisasikan peninjauan kembali terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 25 (PSAK) No. 25 di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dijabarkan menjadi lima bab yang saling berhubungan dengan sistematika penulisan berikut ini:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori meliputi: teori keagenan, karakteristik komite audit, *financial restatement*, dan rotasi audit; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis; dan model penelitian.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan desain penelitian; identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan Teknik penyampelan; dan analisis data.

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran penelitian baik secara akademis maupun praktis